

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

No. 85/IAT-U/SU-S1/2026

**KONTEKSTUALISASI MAKNA *RAHN* DALAM QS.
AL-BAQARAH AYAT 283 TERHADAP DIGITALISASI
UTANG PERSPEKTIF MUFASSIR KONTEMPORER**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir

**OLEH :****AISYAH RAHMADANI SIREGAR****12230220699****Pembimbing I****Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc, MA****Pembimbing II****Prof. Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1447 H / 2026



Ha



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Kontekstualisasi Makna Rahn dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 283 terhadap Digitalisasi Utang Perspektif Mufassir Kontemporer

Nama : AISYAH RAHMADANI SIREGAR
NIM : 12230220699
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:
Hari : Jumat
Tanggal : 06 Maret 2026
Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 April 2026

Dekan,



[Signature]
Dr. Hj. Rina Rahavati, M. Ag
NIP. 196904292005012005

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris

Ketua

[Signature]

Dr. Afrizal Nur, S.Th.L, MIS
NIP. 198001082003101001

[Signature]

Dr. Ed. Hermanto, S.Th.L, M.Pd.I
NIP. 198607182023211025

Pengaji III

[Signature]

Prof. Dr. H. Syamsuddin, M.Ag
NIP. 195803231987031003

MENGETAHUI

Penguji IV

[Signature]

Dr. Jani Arni, S.Th.L, M.Ag
NIP. 198201172009122006

1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc, MA.

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Aisyah Rahmadani Siregar
NIM	: 12230220699
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	: KONTEKSTUALISASI MAKNA <i>RAHW</i> DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 283 TERHADAP DIGITALISASI UTANG PERSPEKTIF MUFASSIR KONTEMPORER

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 07 April 2026

Pembimbing I

Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc, MA.

NIK. 130321005

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Prof. Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Aisyah Rahmadani Siregar
NIM	: 12230220699
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	: KONTEKSTUALISASI MAKNA <i>RAHN</i> DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 283 TERHADAP DIGITALISASI UTANG PERSPEKTIF MUFASSIR KONTEMPORER

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 07 April 2026
Pembimbing II


Prof. Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag
NIP. 19700617 200701 1 033

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisyah Rahmadani Siregar
Tempat/Tgl Lahir : Sigumuru, 02 November 2004
NIM : 12230220699
Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Proposal : KONTEKSTUALISASI MAKNA *RAHN* DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 283 TERHADAP DIGITALISASI UTANG PERSPEKTIF MUFASSIR KONTEMPORER

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 06 April 2026
Yang Membuat Pernyataan,



AISYAH RAHMADANI SIREGAR
NIM. 12230220699



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Al-Insyirah: 6)

وَأُفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat hamba-Nya.”

(QS. Al-Ghafir : 44)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Ambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayak apa yang kau harapkan”

Maudy Ayunda

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi al-,,alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini guna memperoleh gelar sarjana Agama (S.Ag) pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan ke ruh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu ,,alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilmu seperti sekarang ini.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang “KONTEKSTUALISASI MAKNA *RAHN* DALAM QS. AL- BAQARAH AYAT 283 TERHADAP DIGITALISASI UTANG PERSPEKTIF MUFASSIR KONTEMPORER”. Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua jasa dan bantuan yang telah diberikan oleh mereka. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kepada Ayah Aswin Siregar dan ibu Apridawati Dalimunthe yang penulis sangat sayangi, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga atas cinta, doa dan pengorbanan yang tak pernah terucap sepenuhnya dengan kata-kata. Berkat keikhlasan, doa, dan kepercayaan Ayah dan Ibu, penulis dapat menempuh pendidikan hingga sampai pada tahap ini. Semoga Allah Swt membalas setiap pengorbanan Ayah dan Ibu dengan balasan terbaik serta senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhanya. Begitu pula kakak kakak dan Adik penulis yang penulis sayangi dan banggakan, Mara Sutan Siregar, Winda Anriani Siregar, Suryani Fitri Siregar, Husni Ismail Siregar, yang selalu memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, AK, CK, beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada Ibunda Dr. Hi Rina Rehayati, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, beserta Bapak Drs. Iskandar Arnel, MA, Ph.D. selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Afrizal Nur, S.Th., M.I.S. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A. selaku Wakil Dekan III, terima kasih atas bimbingan, yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepada Ibunda Dr. Jani Arni, M. Ag, dan Ustadz Lukmanul Hakim, SUD.MIRKH.,Ph. D selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam dalam berbagai keperluan akademik selama penulis menjalani perkuliahan.
5. Kepada Ayahanda Suja'i Sarifandi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Penasehat Akademik yang memberikan nasehat dan arahan kepada penulis. Terima kasih selalu mempermudah segala urusan surat dan menyurat untuk pemberkasan Skripsi ini. Semoga Ilmu yang diberikan beliau dapat bermanfaat bagi penulis hingga di dunia dan akhirat kelak.
6. Kepada Ustadzah Dr. Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc, MA. selaku pembimbing 1 dan Ustadz Prof. Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag. selaku pembimbing II, yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas arahan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
7. Kepada Bapak dan ibu dosen dari Fakultas Ushuluddin yang telah mencurahkan segala ilmu pengetahuannya kepada penulis, Semoga semua ilmu yang telah diberikan menjadi manfaat bagi penulis, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian juga semua staff Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan pelayanan terbaiknya dengan membantu penulis memenuhi berbagai persyaratan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
8. Kepada keluarga Besar Mahasantri RTQ Jabal Qur'an, Ustadzah Aisyah Chairul Anwar dan Ustadz Furqon selaku pengasuh Rtq Yang telah memberikan motivasi dan nasehat ketika penulis futur dan seluruh teman teman yang telah kebersamai dan memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.
 9. kepada Satriawati, S.Ag., Mutiara, S.Ag., Rini Andriani, S.Pd., teman yang selalu menjadi ruang aman untuk berbagi, tertawa, dan bertahan dalam berbagai keadaan. Penulis bersyukur dipertemukan dengan kalian, bukan hanya sebagai teman satu asrama, tetapi sebagai bagian penting dari perjalanan hidup yang penuh makna. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga, bahkan ketika kelak kita menapaki jalan masing-masing, dan semoga setiap langkah ke depan selalu dipenuhi keberkahan dan kesuksesan.
 10. Kepada Adhenur Unaisyah, S.Ag., Dinda Aulia, S.Ag., Cahaya Putri Lusnia, S.Ag., Aulliya Lestari, S.Ag., Alfatihah Rizka, S.Ag., Anjeli Tria Putri, S.Ag., Afina Wahyuri, S.Ag., Alya Septina, S.Ag., yang telah hadir dan berjalan bersama sejak langkah awal sebagai mahasiswa hingga sampai di titik ini. Di antara lelah, cemas, dan harapan yang silih berganti, kebersamaan yang terjalin menjadi kekuatan tersendiri dalam menjalani setiap proses. Terima kasih atas doa, dukungan, serta semangat yang senantiasa diberikan. Kebersamaan dalam suka dan duka, saling menguatkan di saat lelah, menjadi bagian berharga bagi penulis dalam perjalanan.
 11. Kepada Abidah Khasanah, S.Ag., Abel Pajero Berliyandi S.Ag., Chairunnisa, S.Ag., Anisa, S.Ag., Artika Anugrah Illahi, S.Ag., dan teman teman seperjuangan kuliah IAT kelas A yang sangat penulis sayangi. Terima kasih atas komunikasi, kebersamaan, serta saling memberi nasihat dan semangat selama perkuliahan. Semoga langkah teman-teman semua senantiasa dimudahkan Allah Subhanawata'ala.
 12. Kepada teman- teman KKN Desa Babussalam, Kec. Rambah, Kab. Rokan hulu, terima kasih telah menjadi bagian dari penulis selama kegiatan KKN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah bekerja sama, saling mendukung, dan menemani selama kegiatan lapangan. Kebersamaan kalian memberikan pengalaman berharga yang akan selalu dikenang.

13. Kepada pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berkontribusi memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Aamiin yaa rabbal „alamin.

Pekanbaru, 06 April 2026

Aisyah Rahmadani Siregar
NIM : 12230220699

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING 1	
NOTA DINAS PEMBIMBING 2	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
المخلص	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Identifikasi Masalah.....	8
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	9
H. Sistematika penulisan.....	10
BAB II KERANGKA TEORI	12
A. Landasan Teori	12
1. Kontekstualisasi	12
2. Pengertian Digitalisasi.....	14
3. Konsep Utang dalam Islam	17
4. Konsep <i>Rahn</i> dalam Islam.....	19
B. Literature Review.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sumber Data.....	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik Pengumpulan data.....	33
D. Teknik Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
A. Penafsiran Ayat <i>Rahn</i> Menurut Mufassir	34
B. Kontekstualisasi Makna <i>Rahn</i> terhadap Digitalisasi Utang.....	44
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
b. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
BLOK DATA PENULIS.....	59



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam penulisan ini berdasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/ 1987 dan 0543.b/ U/ 1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	هـ	H
س	S	و	W
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = Î misalnya قيل menjadi *qîla*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya **دون** menjadi *dûna*
 Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = **و** misalnya **قول** menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = **ي** misalnya **خير** menjadi *khayrun*

C Ta' Marbutûtah (ة)

Ta' marbutûtah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutûtah tersebut di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya **الرسالة للمدرسة** menjadi *al-risalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **في رحمة الله** menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlâh

Kata sandang berupa "al" (**ال**) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlâh* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakum.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **KONTEKSTUALISASI MAKNA *RAHN* DALAM QS. Al-Baqarah AYAT 283 TERHADAP DIGITALISASI UTANG PERSPEKTIF MUFASSIR KONTEMPORER.**” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan digitalisasi utang yang memberikan kemudahan akses pembiayaan, namun berpotensi mengabaikan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak dalam transaksi muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 283 tentang konsep *Rahn* menurut mufassir kontemporer serta mengkaji kontekstualisasi digitalisasi utang berdasarkan makna *Rahn* dalam perspektif Al-Qur’an. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode *tahlili* dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data primer meliputi *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsir al-Munīr* karya Wahbah az-Zuhailī, dan *Tafsir al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Rahn* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283 tidak hanya dipahami sebagai mekanisme teknis jaminan dalam transaksi utang-piutang, tetapi sebagai instrumen syariat yang bertujuan menjaga kepastian hak, keadilan ekonomi, dan tanggung jawab moral, sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya *ḥifẓ al-māl*. Kontekstualisasi digitalisasi utang menunjukkan bahwa transformasi teknologi tidak mengubah makna *Rahn*, melainkan hanya pada aspek mekanisme pelaksanaannya. Digitalisasi transaksi utang dapat diterima selama tetap menjaga substansi akad, menghindari unsur riba, gharar, dan dharar, serta menjunjung tinggi nilai keadilan, amanah, transparansi, dan perlindungan hak. Dengan demikian, konsep *Rahn* tetap relevan dan adaptif dalam dinamika ekonomi digital modern.

Kata kunci: *Rahn*, Digitalisasi Utang, QS. Al-Baqarah Ayat 283, Mufassir Kontemporer

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis, "CONTEMPORARY MUFASSIR PERSPECTIVES ON RAHN: ADAPTING QURANIC PRINCIPLES QS. AL-BAQARAH Verse 283 TO DEBT DIGITALIZATION" is driven by the quick advancement of debt digitalization, which makes financing simple but may overlook the values of justice, openness, and rights protection in muamalah transactions. The aim of this study is to evaluate how modern exegetes understand QS. Al-Baqarah verse 283 in relation to the notion of Rahn. It also looks at how debt digitization is contextualized using the Qur'anic interpretation of Rahn. The present study adopts a qualitative research approach within the context of academic libraries. The *tahlili* method was utilised through a descriptive-analytical approach. The primary data sources include Tafsir alTahrīr wa al-Tanwīr by Ibnu ‘Āsyūr, Tafsir al-Munīr by Wahbah az-Zuhailī, and Tafsir al-Miṣbāh by M. Quraish Shihab. According to the research findings, Rahn in QS.Al-Baqarah Verse 283 should be understood as a Sharia tool to protect the certainty of rights, economic justice, and moral responsibility in accordance with the *maqāsid al-syarī’ah*, especially *hiḍ al-māl*, rather than just as a technical mechanism for security in debt transactions. The contextualization of financial digitization duties shows that the emergence of new technology influences the processes of *Rahn's* execution rather than changing its meaning. As long as the digitization of debt transactions preserves the content of the contract, stays clear of usury (*riba*), *gharar* (illegal), and *dharar* (illegal), and keeps the principles of fairness, reliability, transparency, and rights protection, it is appropriate. Therefore, the *Rahn* notion is still applicable and flexible in the context of the contemporary digital economy.

Keywords: *Rahn*, Debt Digitalization, QS. Al-Baqarah Verse 283, Contemporary Exegetes

Tanggal, 07-04-2026

Kepala Pusat Pengembangan Bahasa

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I., M.Sc., Ph.D.
NIP. 198106012007101002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tanggal, 07-04-2026
Kepala Pusat Pengembangan Bahasa
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I., M.Sc., Ph.D.
NIP. 198106012007101002

المخلص

هذا البحث بعنوان "تأصيل معنى الرهن في آية ٢٨٣ من سورة البقرة على ضوء رقمنة الديون من منظور المفسرين المعاصرين". ينطلق هذا البحث من التطور السريع في رقمنة الديون التي توفر سهولة في الوصول إلى التمويل، إلا أنها قد تتجاهل مبادئ العدالة والشفافية وحماية الحقوق في المعاملة. يهدف هذا البحث إلى تحليل تفسير سورة البقرة الآية ٢٨٣ حول مفهوم الرهن عند المفسرين المعاصرين، وكذلك دراسة تأصيل رقمنة الديون بناء على معنى الرهن في منظور القرآن الكريم. نوع هذا البحث هو بحث المكتبي بالمنهج الكيفي. والمنهج المستخدم هو المنهج التحليلي بالمدخل الوصفي التحليلي. وتشمل مصادر البيانات الأولية تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، وتفسير المنير لوهبه الزحيلي، وتفسير المصباح محمد قريش شهاب. أما مصادر البيانات الثانوية فتحصل عليها من الكتب والمجلات العلمية وسائر الأدبيات المتعلقة. وتظهر نتائج البحث أن الرهن في سورة البقرة الآية ٢٨٣ لا يفهم على أنه مجرد آلية تقنية للضمان في معاملة الديون، بل هو أداة شرعية تهدف إلى حفظ ثبوت الحقوق، وتحقيق العدالة الاقتصادية، والمسؤولية الأخلاقية، ويتفق مع مقاصد الشريعة، وخاصة حفظ المال. تظهر تأصيل رقمنة الديون أن التحول التكنولوجي لا يغير معنى الرهن، وإنما يقتصر على جانب آلية تنفيذه. ويمكن قبول رقمنة معاملة الديون ما دامت تحافظ على جوهر العقد، وتتجنب عناصر الربا والغرر والضرر، وتلتزم بقيم العدالة والأمانة والشفافية وحماية الحقوق. وبذلك يظل مفهوم الرهن مواكبا ومتكيفاً مع تطورات الاقتصاد الرقمي الحديث.

الكلمات المفتاحية: الرهن، رقمنة الديون، سورة البقرة الآية ٢٨٣، المفسرون المعاصرون

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi masyarakat, khususnya dalam bidang layanan keuangan. Salah satu bentuk paling nyata dari perubahan tersebut adalah munculnya layanan pinjaman online, yaitu fasilitas peminjaman dana berbasis aplikasi atau platform digital yang menawarkan kemudahan akses, proses cepat, serta minim persyaratan administratif. Dalam praktiknya, layanan ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena dianggap lebih praktis dibandingkan lembaga keuangan konvensional.¹

Namun, dibalik kemudahan tersebut, praktik pinjaman online juga menimbulkan berbagai persoalan sosial dan etis. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah penggunaan data pribadi dan nomor kontak keluarga atau orang terdekat sebagai bentuk jaminan tidak langsung. Ketika peminjam mengalami keterlambatan pembayaran, pihak penagih tidak hanya menghubungi peminjam, tetapi juga menghubungi orang-orang yang nomornya dicantumkan, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam perjanjian utang. Praktik penagihan semacam ini sering kali dilakukan secara berulang, menimbulkan gangguan, tekanan psikologis, serta rasa malu bagi pihak yang dihubungi.²

Fenomena tersebut tidak hanya menunjukkan adanya pergeseran dalam mekanisme transaksi, tetapi juga memperlihatkan terjadinya pergeseran nilai dalam praktik utang-piutang. Dalam sistem digital, aspek perlindungan hak yang seharusnya menjadi tujuan utama justru berpotensi berubah menjadi sarana tekanan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan relasi antara para pihak. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya menghadirkan kembali nilai-nilai normatif yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai landasan etis dalam praktik

¹ Ahmad Hasan Ridwan, "Kontekstualisasi Hukum Muamalah dalam Perkembangan Ekonomi Digital," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 45–47.

² Rachmad Hidayat, "Problematisasi Penagihan dalam Praktik Pinjaman Online," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 210–212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung pesan moral agar setiap transaksi utang dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan tidak merugikan pihak lain.⁶

Dalam konteks masyarakat modern, terutama pada era digital, praktik utang tidak lagi berlangsung secara langsung sebagaimana pada masa klasik. Digitalisasi telah mengubah bentuk interaksi ekonomi menjadi lebih abstrak, berbasis sistem, dan minim interaksi personal. Oleh karena itu, makna *Rahn* dalam Al-Qur'an perlu dikaji kembali secara kontekstual agar dapat dipahami relevansinya dalam sistem utang berbasis digital. Dan muncullah pertanyaan mendasar: apakah Makna *Rahn* sebagaimana dipahami oleh para mufassir kontemporer masih relevan dalam sistem utang digital saat ini? Pertanyaan ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an tetap kontekstual dan mampu memberikan landasan etis dalam menghadapi problem ekonomi modern. Dengan demikian, persoalan utama dalam penelitian ini terletak pada bagaimana memahami dan mengkontekstualisasikan makna *Rahn* dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 ke dalam perubahan sistem transaksi modern yang berbasis digital.

Selain persoalan penagihan yang melibatkan pihak ketiga, praktik utang digital juga sering diwarnai dengan minimnya transparansi informasi terkait akad, besaran bunga atau biaya layanan, serta konsekuensi keterlambatan pembayaran. Banyak pengguna layanan pinjaman online tidak sepenuhnya memahami isi perjanjian yang mereka setuju, karena kontrak dilakukan secara sepihak melalui sistem digital tanpa penjelasan yang memadai. Kondisi ini berpotensi melahirkan ketimpangan relasi antara pemberi dan penerima utang, di mana pihak peminjam berada pada posisi yang lemah secara informasi maupun kekuatan tawar.⁷

Dalam konteks ini, digitalisasi utang tidak hanya membawa perubahan teknis, tetapi juga berdampak pada pergeseran relasi sosial dan moral dalam praktik muamalah. Utang yang seharusnya menjadi sarana tolong-menolong justru berpotensi menjadi sumber konflik, tekanan, dan ketidakadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tanpa landasan etika yang kuat

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 615.

⁷ Rachmad Hidayat, "Literasi Keuangan Digital dalam Praktik Pinjaman Online," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 33–35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat melahirkan praktik ekonomi yang menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka normatif yang mampu memberikan batasan moral terhadap praktik utang di era digital.

Islam sebagai agama yang memiliki sistem nilai komprehensif telah lama memberikan perhatian terhadap persoalan utang-piutang. Bahkan, dalam Al-Qur'an, ayat terpanjang berkaitan dengan persoalan utang, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 282, yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara jelas dan adil. Ayat berikutnya, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 283, melengkapi prinsip tersebut dengan memperkenalkan konsep *Rahn* sebagai bentuk jaminan apabila transaksi tidak dapat dicatat secara tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utang dalam Islam tidak dipandang sebagai persoalan yang sederhana, melainkan interaksi sosial yang mengandung tanggung jawab, implikasi moral dan hukum.⁸

Para mufassir kontemporer menegaskan bahwa ayat-ayat tentang utang dalam Al-Qur'an harus dipahami sebagai prinsip umum muamalah, bukan sekadar aturan teknis yang terbatas pada konteks sejarah tertentu. Ibnu 'Asyur, menjelaskan bahwa tujuan utama dari ayat-ayat muamalah adalah menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kezaliman dalam interaksi sosial.⁹ Dengan demikian, konsep *Rahn* tidak dapat dipahami hanya sebagai praktik gadai dalam masyarakat Arab klasik, melainkan sebagai prinsip etis yang menekankan perlindungan hak dan keseimbangan relasi sosial.

Wahbah az-Zuhailī juga menegaskan bahwa *Rahn* merupakan instrumen hukum Islam yang berfungsi sebagai pengaman (*ta'min*) dalam transaksi utang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, ia menambahkan bahwa *Rahn* harus ditempatkan dalam kerangka keadilan, bukan sebagai alat penindasan atau tekanan.¹⁰ Artinya, segala bentuk jaminan yang justru menimbulkan mudarat, mempermalukan, atau merugikan pihak lain bertentangan dengan Makna *Rahn* itu sendiri.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah: 282–283.

⁹ Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid 3, (Tunis: Dar al-Tanusiyyah, 1984), hlm. 78.

¹⁰ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Quraish Shihab memandang bahwa ayat tentang *Rahn* mengandung pesan moral yang sangat kuat, yaitu pentingnya tanggung jawab personal dalam memenuhi kewajiban utang, serta larangan untuk membebaskan kesalahan seseorang kepada pihak lain.¹¹ Dalam konteks ini, praktik penagihan kepada keluarga atau orang terdekat peminjam dalam sistem utang digital dapat dipandang tidak sejalan dengan semangat Al-Qur'an, karena mengalihkan tanggung jawab dari pelaku utama kepada pihak yang tidak memiliki keterlibatan langsung.

Dengan demikian, digitalisasi utang tidak dapat dinilai hanya dari aspek efisiensi dan kemudahan, tetapi juga harus dikaji dari perspektif etika dan nilai keislaman. Konsep *Rahn* dalam Al-Qur'an menyediakan kerangka normatif untuk menilai apakah praktik utang modern masih sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam hal ini, relevansi *Rahn* tidak terletak pada bentuk jaminannya, melainkan pada nilai maknanya, seperti kejujuran, tanggung jawab, perlindungan hak, serta larangan menimbulkan mudarat bagi pihak lain.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, kajian mengenai *Rahn* pada umumnya lebih banyak difokuskan pada aspek fikih muamalah serta implementasinya dalam praktik lembaga keuangan syariah. Adapun penelitian yang secara khusus mengkaji penafsiran mufassir kontemporer terhadap QS. Al-Baqarah ayat 283 dan mengaitkannya dengan fenomena digitalisasi utang masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih menitikberatkan pada aspek fikih normatif dan praktik lembaga keuangan syariah, sementara kajian yang mengintegrasikan penafsiran mufassir kontemporer dengan fenomena digitalisasi utang masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menjadikan tafsir kontemporer sebagai kerangka analitis dalam memahami dinamika praktik utang di era digital.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi akademik dan sosial. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian tafsir kontemporer, khususnya dalam bidang muamalah. Secara sosial, penelitian ini

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007, hlm. 412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diharapkan mampu memberikan perspektif etis terhadap fenomena utang digital yang semakin marak di masyarakat. Dengan mengkaji Makna *Rahn* melalui perspektif mufassir kontemporer, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi problem ekonomi modern.

Maka dalam konteks ini, menjadi penting untuk memahami bagaimana konsep, prinsip-prinsip, serta nilai-nilai Makna *Rahn* dalam Al-Qur'an dapat dipahami dan diterapkan secara tepat dalam praktik utang, khususnya pada sistem utang berbasis digital. Pemahaman tersebut diperlukan agar praktik muamalah yang berlangsung di tengah perkembangan teknologi tetap berada dalam prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak, sehingga tidak menimbulkan mudarat atau kezaliman bagi pihak mana pun serta sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini difokuskan pada upaya mengkontekstualisasikan digitalisasi utang dengan menggali Makna konsep *Rahn* dalam Al-Qur'an sebagaimana dipahami oleh mufassir kontemporer, serta menelaah relevansinya terhadap praktik utang digital yang berkembang saat ini. Fokus tersebut menjadi landasan bagi penulis untuk mengangkat **“Kontekstualisasi Makna *Rahn* dalam QS. Al-Baqarah Ayat 283 terhadap Digitalisasi Utang Perspektif Mufassir Kontemporer”** sebagai judul penelitian.

B. Penegasan Istilah

1. Kontekstualisasi

Kata kontekstualisasi berasal dari dua kata yaitu, kontekstual dan imbuhan *isasi*. Dalam KBBI, kontekstual berarti sesuatu yang berhubungan dengan konteks, yaitu keadaan atau situasi yang terkait dengan suatu peristiwa, atau bagian dari suatu uraian yang berfungsi memperjelas makna. Adapun imbuhan *isasi* berfungsi membentuk kata benda yang menunjukkan adanya sebuah proses. Dengan demikian, kontekstualisasi dapat dipahami sebagai proses menempatkan suatu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi, gagasan, atau fenomena ke dalam konteks atau kejadian tertentu untuk memberikan makna yang lebih dalam dan jelas.¹²

2. *Rahn*

Rahn secara etimologi berarti "menahan" atau "tetap",¹³ merupakan suatu bentuk perjanjian dalam hukum Islam di mana suatu barang berharga dijadikan sebagai jaminan atas utang atau kewajiban finansial. Konsep ini memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam, dengan landasan hukum yang jelas dari Al-Quran dan Hadits. Pengertian *Rahn* secara terminologi dalam fiqh muamalah adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.¹⁴

3. Digitalisasi

Digitalisasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Dalam penelitian ini, digitalisasi dipahami sebagai proses perubahan mekanisme dan sarana suatu aktivitas dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi digital, termasuk aktivitas ekonomi dan transaksi hutang, tanpa mengubah substansi dan tujuan utamanya.¹⁵

4. Utang

Utang adalah istilah dalam fiqh muamalah yang merujuk pada akad pemberian harta dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang wajib dikembalikan dengan nilai yang sama pada waktu yang telah ditentukan.¹⁶

¹² Junaidi, Alkanews.com: Fungsi dan Akhiran -Is, -Isme, -Isasi dan -itas, dikutip dari <https://alkanews.com/fungsi-dan-arti-akhir-an-is-isme-isasi-dan-itas/> diakses hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 pukul 10.56 WIB.

¹³ Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Dar Sadir, Beirut, vol. 13, hlm. 188.

¹⁴ Al-Sharbini, Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj, Dar al-Fikr*, Beirut, vol. 2, hlm.

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI Daring), s.v. "digitalisasi," diakses 12 Februari 2026, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/digitalisasi>

¹⁶ Harun, M. H., *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 82 ; lihat juga Sa'diyah, M., *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019, hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perkembangan praktik utang-piutang di era digital, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan digitalisasi utang telah melahirkan bentuk-bentuk transaksi utang-piutang baru yang sering kali mengabaikan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap pihak yang berutang.
2. Al-Qur'an telah memberikan pedoman mengenai utang-piutang dan mekanisme jaminan (*Rahn*), namun pemahamannya sering kali belum dikontekstualisasikan dengan realitas transaksi keuangan digital.
3. Ayat tentang *Rahn* dalam Al-Qur'an memiliki dimensi normatif dan etis, tetapi dalam praktik modern sering dipersempit hanya sebagai instrumen jaminan formal.
4. Penafsiran mufassir kontemporer terhadap QS. Al-Baqarah ayat 283 memiliki pendekatan dan penekanan yang beragam, sehingga perlu dikaji untuk menemukan Makna *Rahn* yang relevan dengan konteks digitalisasi utang.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian konseptual mengenai *Rahn* dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan praktik utang-piutang. Secara keseluruhan, akar kata ر-ح-ن dalam Al-Qur'an muncul sebanyak tiga kali dalam bentuk turunan yang berbeda, yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, QS. Ath-Thūr ayat 21, dan QS. Al-Muddatsir ayat 38.¹⁷ Meskipun terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang *Rahn*, penelitian ini secara khusus difokuskan pada QS. Al-Baqarah ayat 283 sebagai objek kajian utama. Penafsiran ayat tersebut dianalisis berdasarkan perspektif mufassir kontemporer, dengan menggunakan tiga kitab tafsir, yaitu *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibnu 'Asyur, *Tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili, dan *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Adapun

¹⁷ The Quranic Arabic Corpus, *Quran Dictionary*, entri akar kata r-h-n, diakses melalui <https://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=rhn> Pada Tanggal 28 Januari 2025, pukul 22:07 WIB.

pembahasan mengenai digitalisasi utang dalam penelitian ini dibatasi pada upaya kontekstualisasi Makna *Rahn* dalam praktik utang-piutang di era digital, tanpa mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, maupun kajian empiris terhadap lembaga keuangan digital.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran Qs. Al-Baqarah ayat 283 tentang *Rahn* menurut mufassir kontemporer?
2. Bagaimana kontekstualisasi makna *Rahn* dalam Qs. Al-Baqarah ayat 283 terhadap digitalisasi utang perspektif mufassir kontemporer?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penafsiran Qs. Al-Baqarah ayat 283 tentang *Rahn* menurut mufassir kontemporer.
2. Untuk menjelaskan kontekstualisasi digitalisasi utang berdasarkan Makna *Rahn* dalam perspektif mufassir kontemporer.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah penelitian ilmiah bagi Fakultas Ushuluddin, khususnya Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an kontemporer, terutama dalam memahami konsep *Rahn* dan Makna utang-piutang berdasarkan penafsiran mufassir kontemporer terhadap Qs. Al-Baqarah ayat 283, serta relevansinya dengan fenomena digitalisasi utang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan refleksi bagi masyarakat dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *Rahn* sebagai bentuk jaminan yang berlandaskan nilai keadilan, amanah, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

perlindungan terhadap pihak yang berutang dalam praktik utang-piutang, khususnya di era digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran umat Islam, terutama generasi muda, mengenai pentingnya etika dan tanggung jawab dalam menghadapi perkembangan layanan utang berbasis digital, sehingga praktik ekonomi dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan prinsip syariah.

H. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh suatu penelitian yang sistematis dan agar lebih mudah mengetahui secara utuh isi penelitian ini, maka perlu disusun sistematika penelitian. Sistematika penelitian ini berdasarkan Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Edisi Revisi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bagian pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi penelitian. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang menguraikan fenomena digitalisasi utang serta urgensi pengkajian konsep *Rahn* dalam perspektif Al-Qur'an, penegasan istilah untuk memperjelas makna istilah-istilah kunci seperti kontekstualisasi, digitalisasi utang, dan *Rahn*, identifikasi masalah yang memaparkan persoalan utama penelitian, batasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup kajian, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai panduan pembaca dalam memahami struktur skripsi ini.

BAB II : KERANGKA TEORI, Bab ini membahas landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian, meliputi pengertian kontekstualisasi, digitalisasi utang, dan konsep *Rahn* dalam perspektif Islam. Selain itu, bab ini mengkaji karakteristik tafsir kontemporer serta memperkenalkan tiga mufassir yang menjadi rujukan utama penelitian, yaitu Ibnu 'Āsyūr dalam *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Wahbah az-Zuhailī dalam *Tafsīr al-Munīr*, dan M. Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Misbāh*. Bab ini juga mengulas metode penafsiran yang digunakan oleh mufassir kontemporer serta tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan tema digitalisasi utang dan konsep *Rahn*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN, Bab ini memaparkan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), sumber data primer berupa Al-Qur'an dan kitab tafsir kontemporer, serta sumber data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi dan literatur pendukung lainnya. Selain itu, bab ini menjelaskan teknik pengumpulan data melalui penelusuran dan dokumentasi sumber-sumber kepustakaan, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan konsep *Rahn* secara deskriptif-analitis dalam konteks digitalisasi utang.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini merupakan inti pembahasan penelitian yang memuat analisis terhadap QS. Al-Baqarah ayat 283 sebagai dasar utama konsep *Rahn* dalam Al-Qur'an. Penafsiran ayat dilakukan dengan merujuk pada pandangan mufassir kontemporer, yaitu Ibnu 'Āsyūr, Wahbah az-Zuhailī, dan M. Quraish Shihab. Selanjutnya, penulis menyajikan analisis deskriptif-analitis untuk mengungkap Makna nilai *Rahn* yang meliputi prinsip keadilan, amanah, tanggung jawab, dan perlindungan hak. Analisis ini diarahkan pada upaya kontekstualisasi konsep *Rahn* serta relevansinya dalam menghadapi praktik digitalisasi utang pada era modern.

BAB V : KESIMPULAN, Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan. Kesimpulan menegaskan temuan utama terkait Makna *Rahn* dalam Al-Qur'an menurut mufassir kontemporer serta relevansinya dalam konteks digitalisasi utang. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tafsir muamalah serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

Landasan Teori

1. Kontekstualisasi

a. Pengertian Kontekstualisasi

Kontekstualisasi merupakan proses memberikan latar atau situasi tertentu pada sebuah informasi agar lebih mudah dipahami. Dalam proses ini, suatu konsep, peristiwa, atau gagasan ditempatkan ke dalam kerangka pemahaman yang lebih luas sehingga maknanya dapat terhubung dengan realitas kehidupan sehari-hari.¹⁸ Dengan demikian, kontekstualisasi berfungsi untuk mengkomunikasikan ajaran atau hukum Islam melalui bentuk, simbol, serta bahasa yang sesuai dengan budaya setempat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontekstualisasi adalah usaha menjelaskan makna suatu kata atau ungkapan dengan memperhatikan hubungan dengan situasi yang melingkupinya. Situasi tersebut dapat berupa lingkungan bahasa, tempat, budaya, tradisi, maupun kondisi sejarah yang dapat memengaruhi pemaknaan terhadap kata atau ungkapan tersebut.

Secara etimologis, istilah *kontekstualisasi* berasal dari kata *contextus*, bentuk past participle dari kata kerja *contexere* yang berarti “menyatukan” atau “merangkai bersama”. Dalam bahasa Inggris, *context* merujuk pada situasi atau kondisi yang melingkupi suatu peristiwa sehingga membantu menjelaskan makna atau pemahamannya. dan *-isasi* berasal dari bahasa Latin *izare* dan bahasa Yunani *izein* yang menunjukkan suatu proses untuk membentuk atau menerapkan sesuatu menjadi bentuk tertentu. Sedangkan secara terminologis, kontekstualisasi dipahami sebagai proses menempatkan suatu konsep, gagasan, atau fenomena ke dalam konteks tertentu agar maknanya dapat dipahami, dijelaskan, serta diterapkan secara lebih tepat dan relevan dengan situasi yang sedang dibahas.¹⁹

¹⁸ Rizal, “Pengertian Kontekstualisasi, Contoh, dan Manfaatnya”, dikutip dari <https://www.zonanulis.com/pengertian-kontekstualisasi-contoh-dan-manfaatnya/> pada tanggal 06 November 2025 jam 15.41 WIB

¹⁹ Yuni Elly Arnilan Siregar, *Kontekstualisasi Dayn dengan Pinjaman Online Perspektif Tafsir Kontemporer*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Noeng Muhadjir, istilah *kontekstual* memiliki beberapa pengertian. Pertama, ia dipahami sebagai usaha untuk menangkap dan memahami makna suatu hal guna menjawab dan menghadapi persoalan yang sedang berkembang. Kedua, kontekstual juga berarti melihat relevansi makna dengan mempertimbangkan dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan; sehingga suatu konsep dipahami berdasarkan sejarah kemunculannya, fungsi yang dilakukannya saat ini, serta kemungkinan kegunaannya di masa mendatang. Ketiga, kontekstual mengacu pada hubungan antara pusat dan pinggiran, dimana Al-Qur'an diposisikan sebagai pusat ajaran, sedangkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari berada pada ranah yang menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.²⁰

Adapun yang dimaksud dengan kontekstualisasi di sini adalah sebuah upaya untuk menempatkan suatu gagasan atau ajaran ke dalam konteks yang sesuai, sehingga ia tidak tampak terpisah atau asing, tetapi dapat menyatu secara harmonis dengan keseluruhan realitas, layaknya benang yang menjadi bagian dari sebuah kain. Dalam proses ini, bukan hanya tradisi budaya yang berperan, melainkan kondisi dan dinamika sosial masyarakat juga turut mempengaruhinya.

b. Bentuk - Bentuk Kontekstualisasi

1) Kontekstualisasi Teologi

Kontekstualisasi teologi adalah proses menafsirkan ajaran-ajaran teologis dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat pada masa tertentu. Tujuannya agar ajaran dan nilai-nilai keagamaan dapat dipahami secara fungsional dan relevan, tidak hanya sebagai konsep abstrak.²¹

2) Kontekstualisasi Eksistensial

Menurut Bruce, kontekstualisasi eksistensial menekankan hubungan dinamis antara teks dan konteks. Makna tidak bersifat kaku,

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 263-264

²¹ Wahyudi Saputra, *Kontekstualisasi Hadis Tentang Hurry Sickness dalam Penerapan Standar Operasional Prosedur (S.O.P)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim Riau, 2025, hlm.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi selalu bergerak mengikuti perkembangan pengalaman manusia. Proses ini menggunakan pendekatan dialogi, yaitu mempertemukan ajaran dasar agama dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Bruce menganggap bahwa tidak ada teologi yang sepenuhnya mutlak atau tetap karena setiap tafsiran pasti dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan pembacanya.²²

3) Kontekstualisasi Antropologis

Kontekstualisasi antropologis melihat bahwa makna suatu konsep sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sosial pemakainya. Dalam kajian bahasa maupun teks, teori ini berpandangan bahwa pemahaman makna hanya dapat dilakukan dengan memahami latar sosial masyarakat yang menggunakannya. Dengan demikian, penafsiran suatu ajaran harus mempertimbangkan struktur kebudayaan dan pengalaman manusia di suatu tempat.²³

Dalam penelitian ini, pendekatan kontekstualisasi yang digunakan lebih menekankan pada kontekstualisasi antropologis dan eksistensial, yaitu memahami teks Al-Qur'an dengan mempertimbangkan realitas sosial, perubahan sistem ekonomi, serta perkembangan teknologi digital, tanpa mengubah substansi ajaran dan nilai normatif yang terkandung di dalamnya.

2. Pengertian Digitalisasi

Digitalisasi merupakan proses transformasi dari sistem analog menuju sistem berbasis digital. Perubahan ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan mendorong perubahan mendasar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sistem ekonomi dan kemajuan industri modern yang menjadikan teknologi sebagai inti dari sistem operasional. Melalui proses ini, efisiensi dan efektivitas kerja dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan sumber daya manusia, waktu dan teknologi secara optimal. Selain itu, digitalisasi juga mengubah model bisnis, sistem operasional, dan pola kerja dari cara konvensional menuju sistem

²² Martin Susanto, Nicholls, Bruce J. Contextualization: A Theology of Gospel and Culture. *Jurnal Teologi Amreta* Vol. 4 No. 2, Juli 2021, hlm. 139.

²³ Parera, Teori, hlm. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbasis digital. Inovasi teknologi telah membuka peluang baru yang mempercepat integrasi sistem ekonomi, termasuk ekonomi syariah.²⁴

Digitalisasi tidak hanya berarti peralihan dari sistem analog ke digital, tetapi juga mencakup perubahan dalam pola pikir, budaya kerja, serta cara manusia berinteraksi dengan informasi dan teknologi. Perpaduan teknologi digital secara signifikan telah mengubah pola komunikasi dan interaksi manusia baik dalam ranah sosial maupun profesional. Proses ini memungkinkan penggabungan antara manusia dan mesin melalui pemanfaatan kecerdasan buatan, *Internet of Things*, dan sistem pengolahan dan analisis data yang saling terhubung, sehingga menciptakan ekosistem digital yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan.

Dalam kajian akademik, digitalisasi juga dipahami sebagai bagian dari transformasi digital (*digital transformation*), yaitu proses penggabungan teknologi digital ke dalam seluruh aspek kehidupan dan aktivitas manusia, termasuk aspek ekonomi, hukum, dan sosial. Transformasi ini tidak sekadar bersifat teknis, tetapi juga struktural, karena mengubah cara nilai diciptakan, didistribusikan, dan dikontrol dalam suatu sistem. Oleh karena itu, digitalisasi sering dikaitkan dengan perubahan regulasi, etika, serta tata kelola yang harus menyesuaikan dengan karakteristik teknologi digital.

Secara konseptual, digitalisasi menunjukkan adanya kebutuhan perubahan sistem sekaligus menawarkan berbagai manfaat praktis, khususnya dalam konteks ekonomi dan muamalah syariah.

Digitalisasi saat ini tidak hanya menjadi tren, tetapi juga merupakan kebutuhan dalam sistem ekonomi modern. Hal ini disebabkan oleh tuntutan untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan efisien, sekaligus untuk mengatasi keterbatasan masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan. Dengan demikian, digitalisasi menjadi langkah penting bagi sistem ekonomi, termasuk ekonomi syariah, untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

²⁴ Reztu Dwi Sakti, Suriadi, dan Dedi Gunawan Saputra, "Kemajuan Digital: Bagaimana Teknologi Membentuk Ulang Cara Kita Berkomunikasi," *JURDISADA: Jurnal Bahasa dan Sastra Daerah*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 15.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks ekonomi digitalisasi berperan penting dalam transformasi ekonomi dan model bisnis modern karena menghadirkan efisiensi, kecepatan, serta kemudahan akses terhadap layanan. Digitalisasi juga mendorong optimalisasi pelayanan publik dan administrasi, dengan memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses kerja dan meningkatkan transparansi. Bagi sektor keuangan syariah, digitalisasi membuka peluang integrasi nilai-nilai Islam dengan sistem ekonomi modern melalui pengembangan layanan *e-Rahn* (gadai digital syariah).²⁵ Implementasi teknologi digital dalam keuangan syariah berfungsi memperluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik melalui sistem transaksi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

Dalam kerangka ekonomi syariah, teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk merealisasikan tujuan utama syariah (*maqāsid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta, mewujudkan keadilan distribusi, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Digitalisasi memungkinkan pengelolaan dilakukan secara lebih cepat, akurat, serta tepat sasaran, disertai sistem pelaporan yang transparan dan dapat dipantau secara langsung.²⁷ Selain itu, hadirnya platform keuangan digital berbasis syariah memperluas akses masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses lembaga keuangan resmi untuk memperoleh pembiayaan skala kecil sesuai prinsip syariah. Dengan demikian platform tersebut turut berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam perspektif muamalah Islam, digitalisasi harus dipahami sebagai sarana (*wasīlah*), bukan tujuan. Artinya, penggunaan teknologi digital dalam transaksi ekonomi, termasuk *Rahn*, tetap harus sesuai pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*'adl*), amanah, transparansi (*bayān*), dan terhindar dari unsur

²⁵ Seltina, Indah, Putri Deinsyah, dan Siti Rohani, "Digitalisasi Ekonomi Syariah", *Journal of Comprehensive Science* 2, no. 7, Juli 2023, hlm. 2073–2083

²⁶ Agista Hermalia Puteri, dkk., "Peluang dan Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital", *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol.3, No.3, 2025, hlm. 296-298. <https://journal.arei.or.id/index.php/SANTRI/article/view/1654>

²⁷ Ririn Anjelina, "Digitalisasi Produk untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2025, hlm. 173.

gharar, riba, dan kezhaliman. Dengan demikian, digitalisasi dalam ekonomi syariah tidak hanya menuntut kecanggihan teknologi, tetapi juga kesesuaian dengan nilai-nilai normatif Islam.

Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berdampak pada perubahan teknologis, tetapi juga pada aspek sosial, budaya, dan spiritual masyarakat modern, termasuk dalam penerapan nilai-nilai syariah di bidang ekonomi dan muamalah.

Berdasarkan pemahaman umum tentang digitalisasi tersebut, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai posisi digitalisasi dalam transaksi keuangan syariah, khususnya dalam perspektif fiqh muamalah. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak dipahami sebagai perubahan substansi akad, melainkan sebagai penyesuaian mekanisme dan sarana pelaksanaan transaksi sesuai dengan perkembangan teknologi.

3. Konsep Utang dalam Islam

a. Pengertian Utang

Istilah *ad-dayn* berasal dari akar kata yang tersusun atas huruf *dāl*, *yā'*, dan *nūn*. Akar kata ini memiliki beragam makna, namun seluruhnya menunjukkan adanya relasi antara dua pihak, di mana salah satunya berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan pihak yang lain. Kata ini dapat bermakna utang, balasan, ketaatan, maupun agama. Keseluruhan makna tersebut mencerminkan adanya hubungan timbal balik yang bersifat mengikat. Dalam konteks sosial dan hukum Islam, relasi tersebut terwujud dalam bentuk muamalah, yakni interaksi atau transaksi antarindividu.

Secara bahasa, utang dalam bahasa Arab disebut dengan *ad-dayn* (الدَّيْن), yang berarti kewajiban atau tanggungan yang harus dibayar oleh seseorang kepada pihak lain. Dalam penggunaan umum, *ad-dayn* menunjuk pada transaksi penyerahan harta dari satu pihak kepada pihak lain dengan kewajiban pengembalian pada waktu tertentu.²⁸

²⁸ Dede Andriyana, "Konsep Utang dalam Syariat Islam," *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Utang merupakan sesuatu yang diperoleh melalui proses peminjaman. Pihak yang memberikan pinjaman kepada individu atau badan usaha disebut sebagai kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut sebagai debitur.²⁹ Dalam perspektif Islam, utang-piutang termasuk bentuk akad muamalah yang mengandung nilai *ta'āwun* (tolong-menolong). Hukum dasar praktik utang-piutang adalah boleh, namun dalam kondisi tertentu dapat berubah sesuai dengan situasi dan dampak yang ditimbulkannya.

Secara terminologis, utang dipahami sebagai penyerahan harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dengan kewajiban mengembalikan harta tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, utang adalah penyediaan dana atau tagihan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak peminjam, baik untuk pembayaran secara tunai maupun angsuran dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ini lebih bersifat aplikatif, khususnya dalam praktik akad pinjam-meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.³⁰

Hukum utang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Orang yang memberikan hutangpun kepada orang lain yang sangat membutuhkan ialah hal yang sangat disukai dan dianjurkan. Karena dalam perbuatan tersebut terdapat pahala yang besar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya".³¹

b. Rukun dan Syarat utang

Dalam hutang-piutang, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi³²:

²⁹ Adi Cahyadi, "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 4, No. 1, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014, hlm. 67.

³⁰ Abdul Aziz dan Ramadhansyah, "Esensi Utang dalam konsep Ekonomi Islam". *Jurnal IAIN Kudus*, Vol.4, No 1, STAIN Gajah Putih Takengon, 2016, hlm. 126.

³¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Kemenag in Microsoft Word Al-Mandah ayat 2

³² Abdul Aziz dan Ramadhansyah, Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis*, Vol 4, No. 1, STAIN Gajah Putih Takengon, 2016, 128-129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Sighat

Yang dimaksud sighat akad adalah ijab dan qabul, tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafadz utang dengan satu lafadz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku memberimu utang”, atau “aku mengutangimu”. Demikian pula qabul, sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan seperti “aku berhutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha”.

2) Akad

Akad yang dimaksud adalah akad kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang memberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai yang bisa membedakan baik dan buruk.³³

3) Harta yang dihutangkan

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut:

- a) Harta yang berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditukar, ditimbang, ditanam dan yang dihitung.
- b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- c) Harta yang diutangkan diketahui, yang diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya

4 Konsep *Rahn* dalam Islam

a. Pengertian *Rahn*

Rahn secara bahasa artinya bisa *ats-Tsubuut dan ad-Dawaam* (tetap), dikatakan, "*ma'un raahinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir)," "*haalatun raahinatun* (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti *al-Habsu dan al-Luzuum* (menahan).³⁴ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Muddatstsir ayat 38

³³ *Ibid*, hlm.129

³⁴ Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar, Al-Fiqh Al-Muyassar, jilid 6, (Riyadh: Madaaru Al-Wathn li AlNasyr, 2012), Cet 2, hal. 100. Lihat juga, Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 3, (Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al- 'Arabi, 1990), Hlm. 123.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat”

Kata رَهِينَةٌ dalam ayat tersebut bentuk katanya adalah فَعِيلٌ dan bermakna فَاعِلٌ yaitu bahwa setiap diri tetap akan bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa kata رَهِينَةٌ dalam ayat tersebut bermakna مَفْعُولٌ yaitu objek. Maka artinya adalah bahwa setiap diri akan diberikan tanggung jawab (balasan) atas apa yang telah diperbuatnya. Ketika kata الرَّهْنُ digambarkan sebagai bentuk penahanan (pergadaian,) maka kata tersebut digunakan untuk mengartikan setiap penahanan sesuatu.

Makna *tetap* dan *kekal* juga terkandung dalam kata *al-ḥabsu*, yang berarti *menahan*. Istilah ini memiliki makna yang bersifat fisik atau materi. Oleh karena itu, secara bahasa, *ar-Rahn* diartikan sebagai tindakan menjadikan suatu barang bersifat sebagai pengikat utang.

Sedangkan menurut istilah, *ar-Rahn* adalah tindakan menahan atau menyandera harta benda tertentu yang diserahkan sebagai jaminan secara sah, dan barang tersebut dapat dikembalikan setelah utang dilunasi atau ditebus oleh pihak yang berutang.³⁵ Dan dalam ajaran Islam, *Rahn* dipandang sebagai bentuk saling tolong menolong antar sesama Muslim tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan.³⁶

Adapun menurut istilah syara', *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang bernilai menurut ketentuan syariat sebagai jaminan atas utang, sehingga pihak yang memberi pinjaman memiliki hak untuk mengambil kembali seluruh

³⁵ Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 251.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau sebagian dari piutangnya melalui barang tersebut jika pihak peminjam tidak mampu melunasi utangnya.³⁷

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, akad *Rahn* dalam perspektif Syara' adalah proses menahan suatu barang yang disertai dengan hak untuk memanfaatkannya. Dengan demikian *Rahn* adalah bentuk jaminan di mana suatu barang dijadikan pegangan atas utang, dan pihak yang memberikan utang memiliki hak untuk memperoleh manfaat darinya sesuai dengan syariat. Pada Pasal 20 ayat 14 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan *Rahn* atau gadai sebagai “penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjam sebagai jaminan”. Definisi ini menegaskan bahwa barang jaminan berada dalam penguasaan pemberi pinjaman sampai utang dilunasi.

Berdasarkan definisi pendapat para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Rahn* adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan atas utang, yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pinjaman dengan menjadikan barang tersebut sebagai pengikat. Barang jaminan berfungsi sebagai pemberi rasa aman, keyakinan dan ketenangan terhadap utang yang dipinjamkan. Q.S. Al-Baqarah ayat 283 merupakan salah satu dasar utama yang menjadi hukum dasar syar'i dari praktik *Rahn* dalam Islam. Ayat ini menjadi rujukan penting dalam fiqh muamalah, khususnya dalam menetapkan hukum penggunaan barang jaminan dalam transaksi utang piutang.³⁸

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا بَدُّوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada jaminan barang yang dipegang. Akan tetapi, jika

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), hlm. 88.

³⁸ Muhammad Noval, Dayu Mirwan, dan Panji Adam Agus Putra, “Implementasi Akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat pada Keuangan Syariah,” *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2023): 54, <https://doi.org/10.34001/jrei.v2i01.489>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaknya yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu berbohong karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan secara tekstual ayat tersebut menggunakan kata *farihan* yang menunjukkan konteks safar atau bepergian, para ulama menegaskan bahwa hal itu bukan berarti akad *Rahn* hanya sah dilakukan dalam keadaan bepergian. Safar dalam ayat ini hanya digunakan sebagai ilustrasi keadaan darurat dalam transaksi. Oleh karena itu, baik dalam kondisi safar maupun mukim (menetap), akad *Rahn* tetap diperbolehkan. Pemahaman ini juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang meriwayatkan bahwa beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk memperoleh makanan bagi keluarganya, padahal beliau saat itu tidak sedang dalam perjalanan. Hal ini membuktikan bahwa akad *Rahn* tetap sah dan berlaku secara umum dan tidak terbatas pada kondisi tertentu.³⁹

b. Rukun dan Syarat *Rahn*

Akad *Rahn* dianggap sah menurut ketentuan fikih, maka harus memenuhi unsur-unsur pokok yang terdiri dari rukun dan syarat tertentu. Rukun-rukun *Rahn* mencakup lima unsur utama, yakni pihak yang menggadaikan (rahin), yaitu individu yang menyerahkan barang sebagai jaminan atas utangnya pihak yang menerima gadai (murtahin), yaitu pihak yang memberikan pinjaman dan menerima barang jaminan, barang yang dijadikan jaminan (marhun), utang yang dijamin (marhun bih), serta sighat yaitu pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak.⁴⁰ Akad ini dapat dilakukan melalui ucapan lisan, tulisan, atau isyarat yang dapat dipahami. Misalnya, seseorang berkata, “Saya gadaikan sepeda motor ini sebagai jaminan utang sebesar satu juta rupiah,” lalu dijawab oleh pihak lain, “Saya terima gadai sepeda motor tersebut atas utang tersebut.”

Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *Rahn*. Pertama, para pihak yang terlibat dalam akad (baik rahin

³⁹ Muhammad Noval, Dayu Mirwan, dan Panji Adam Agus Putra, “Implementasi Akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat pada Keuangan Syariah,” *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, Vol. 2, No 1, 2023: hlm. 55.

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih*, Cet.1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 263.

maupun murtahin) harus memiliki kecakapan hukum, yaitu telah baligh, berakal sehat, dan tidak berada di bawah tekanan atau paksaan. Kedua, barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomis serta diakui keberadaannya dalam syariat Islam, termasuk dalam hal kepemilikan dan kebolehan diperjual belikan. Ketiga, utang yang dijamin harus merupakan kewajiban yang nyata dan diketahui jumlahnya secara pasti oleh kedua belah pihak.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa, “Setiap barang yang boleh diperjualbelikan, maka boleh pula dijadikan sebagai barang gadai.” (HR. Ahmad). Hadis ini menjadi dasar bahwa barang yang sah secara syariat untuk diperjualbelikan, maka sah pula dijadikan jaminan. Sementara itu, menurut pendapat Ahmad bin Hijazi, terdapat tiga bentuk yang dapat dijadikan objek jaminan dalam akad *Rahn*, yaitu kesaksian, barang gadai, dan tanggungan. Di samping itu, penting untuk memastikan bahwa barang yang dijadikan jaminan berada dalam kondisi yang baik dan tidak mudah rusak sebelum utang dilunasi, agar nilai jaminan tetap terjaga dan dapat digunakan sebagai pelunasan apabila diperlukan.⁴¹

c. Macam – Macam *Rahn*

Rahn yang diatur dalam prinsip syariah terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

- 1) *Rahn* tasjīlī sering juga disebut *Rahn ta'minī*, *Rahn rasmī*, atau *Rahn hukmī* merupakan jenis jaminan utang di mana yang diserahkan kepada pihak penerima jaminan (murtahin) hanya dokumen atau bukti kepemilikan yang sah. Adapun barang yang dijadikan jaminan (marhūn) tetap berada di tangan pemiliknya (rāhin), sehingga barang fisik tersebut tetap dapat digunakan oleh pemilik selama masa perjanjian berlangsung. Jenis *Rahn* ini pada dasarnya disediakan untuk mempermudah nasabah memperoleh dana, serta membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, termasuk dalam memulai usaha kecil atau kegiatan produktif lainnya.⁴²

⁴¹ Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damascus, 1985, vol. 5, p. 183-185.

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *Rahn* Tasjily

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Rahn* hiyāzī merupakan bentuk *Rahn* yang paling mendekati praktik gadai sebagaimana dikenal dalam hukum adat maupun hukum positif. Berbeda dengan *Rahn* iqār, yang hanya melibatkan penyerahan bukti atau hak kepemilikan atas barang, pada *Rahn* hiyāzī barang yang dijadikan jaminan diserahkan dan berada dalam penguasaan pihak pemberi pinjaman (kreditur/murtahin).⁴³

B. Literature Review

Literature Review bertujuan untuk mengarahkan fokus penelitian dan memperjelas posisi penelitian yang dilakukan, sehingga dapat menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian yang sedang dilakukan, di antaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Azka Diya'i Luthfika (2025) yang berjudul : "*Interpretasi Ayat-Ayat Utang Piutang dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 280 dan 282 Perspektif Al-Qurtubi*" Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.⁴⁴ merupakan kajian tafsir tematik terhadap ayat-ayat muamalah yang berkaitan dengan utang piutang menggunakan perspektif Al-Qurtubi. Penelitian ini menekankan nilai keadilan, transparansi, dan amanah dalam pencatatan utang sebagai bentuk perlindungan hak para pihak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian berupa ayat-ayat muamalah serta penggunaan pendekatan tafsir Al-Qur'an. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut hanya berfokus pada ayat 280 dan 282 serta menggunakan tafsir klasik, sedangkan penelitian ini mengkaji Q.S. Al-Baqarah ayat 283 dengan menggunakan tafsir kontemporer dan mengaitkannya dengan fenomena digitalisasi. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian

⁴³ Nadya Afriana, Mekanisme Pembiayaan Rahn Tasjily di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Permata Indonesia Pekanbaru (Tugas Akhir, Program Studi D-III Perbankan Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), hlm. 42

⁴⁴ Muhammad Azka Diya'i Luthfika, *Interpretasi Ayat-Ayat Utang Piutang dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 280 dan 282 Perspektif Al-Qurtubi*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya dengan memperluas objek kajian ke konsep *Rahn* sebagai jaminan utang dalam konteks modern.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ikmal Hidayah Fadilah (2025) Skripsi yang berjudul: *Analisis Praktik Penetapan Mu'nah pada Pembiayaan Rahn Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto)*, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.⁴⁵ Penelitian ini mengkaji praktik *Rahn* di Pegadaian Syariah dengan fokus pada penetapan biaya pemeliharaan barang jaminan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah dan studi lapangan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan konsep *Rahn* sebagai jaminan utang dalam Islam. Adapun perbedaannya, penelitiannya bersifat empiris dan meneliti praktik kelembagaan, sedangkan penelitian ini bersifat normatif-teoritis dengan pendekatan tafsir Al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini tidak membahas aspek operasional lembaga, melainkan menekankan makna normatif *Rahn* dalam perspektif mufassir kontemporer.
3. Skripsi yang ditulis oleh Abdi Zuhilmi (2025) pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "*Urgensi Mencatat Hutang Perspektif Thahir Ibnu Asyur (Tinjauan Maqāṣid Al-Qur'an)*".⁴⁶ Penelitian ini mengkaji pentingnya pencatatan utang dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282–283 dengan pendekatan maqāṣid al-Qur'an. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan mufassir yang sama, yaitu Ibnu Asyur, serta objek kajian ayat 283. Adapun perbedaannya, dalam skripsinya ia lebih menekankan aspek pencatatan utang sebagai administrasi muamalah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada konsep *Rahn* sebagai jaminan utang. Dengan

⁴⁵ Ikmal Hidayah Fadilah, *Analisis Praktik Penetapan Mu'nah pada Pembiayaan Rahn Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto)*, Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

⁴⁶ Abdi Zuhilmi, *Urgensi Mencatat Hutang Perspektif Thahir Ibnu Asyur (Tinjauan Maqāṣid Al-Qur'an)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, penelitian ini mempersempit fokus kajian pada aspek jaminan, bukan pencatatan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Yuni Elly Arnilan Siregar (2024) pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “*Kontekstualisasi Dayn dengan Pinjaman Online Perspektif Tafsir Kontemporer*”.⁴⁷ Penelitian ini mengkaji konsep utang (*dayn*) dalam Al-Qur’an serta relevansinya dengan praktik pinjaman online di era digital melalui perspektif tafsir kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Qur’ani terkait utang, seperti kejelasan akad, pencatatan, keadilan, dan tanggung jawab moral, tetap relevan untuk diterapkan dalam sistem pinjaman online selama terhindar dari unsur riba, gharar, dan kezaliman. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian utang dalam Al-Qur’an serta penggunaan perspektif mufassir kontemporer dalam merespons fenomena ekonomi modern. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada konsep *dayn* dan praktik pinjaman online, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kontekstualisasi digitalisasi utang dan Makna *Rahn* dalam Al-Qur’an, khususnya sebagai instrumen pengaman utang berdasarkan penafsiran mufassir kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan menempatkan *Rahn* sebagai aspek penting yang belum dikaji secara spesifik dalam konteks digitalisasi utang.
5. Artikel yang ditulis oleh Mir’atun Mashfiyyah dan Alfiyatul Azizah (2023) yang berjudul “*Etika Berhutang dalam Islam Menurut Penafsiran Wahbah al-Zuhaili pada Surat Al-Baqarah 282–283 dalam Tafsir Al-Munir*”.⁴⁸ Dalam penelitiannya, membahas etika berutang dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 282–283. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan sumber

⁴⁷ Yuni Elly Arnilan Siregar, *Kontekstualisasi Dayn dengan Pinjaman Online Perspektif Tafsir Kontemporer*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Suska Riau, 2024.

⁴⁸ Mir’atun Mashfiyyah dan Alfiyatul Azizah, *Etika Berhutang dalam Islam Menurut Penafsiran Wahbah al-Zuhaili pada Surat Al-Baqarah 282–283 dalam Tafsir Al-Munir* (Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- tafsir yang sama dan objek ayat yang sama. Namun perbedaannya, penelitian tersebut lebih menekankan dimensi etika dan moral, sedangkan penelitian ini menekankan kontekstualisasi konsep *Rahn* dalam realitas digital. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan kajian etis menjadi kajian kontekstual.
6. Artikel yang ditulis oleh Lilis Hamani dan Anggi Irawan (2022) yang berjudul “*Gadai dalam Perspektif Tafsir Hadis Ahkam Muamalah*” dalam jurnal (*The Renewal of Islamic Economic Law*, Vol. 3 No. 2, 2022).⁴⁹ Penelitian ini membahas konsep *Rahn* sebagai bentuk jaminan utang dalam Islam berdasarkan kajian hadis-hadis ahkam muamalah. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik *Rahn* dibolehkan dalam syariat selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman, serta menempatkan *Rahn* sebagai instrumen perlindungan hak antara pihak yang bertransaksi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema utama, yaitu *Rahn* sebagai jaminan dalam transaksi utang-piutang. Adapun perbedaannya, dan penelitiiannya lebih mengarah pada dalil-dalil hadis dan pendekatan fikih normatif, sedangkan penelitian ini menekankan pendekatan tafsir Al-Qur’an kontemporer dengan menjadikan Q.S. Al-Baqarah ayat 283 sebagai basis utama. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan memberikan dasar penafsiran Qur’ani terhadap konsep *Rahn*, bukan hanya dasar hadis dan fikih.
7. Artikel yang ditulis oleh Sumiati (2022) : *pada Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* yang berjudul: “*Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir dan Hadits Serta Implementasinya pada Lembaga Pegadaian Syariah*”.⁵⁰ Penelitian ini mengkaji konsep *Rahn* dari sisi dalil Al-Qur’an dan hadis serta implementasinya dalam praktik lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Rahn* bukan hanya konsep hukum

⁴⁹ Lilis Hamani dan Anggi Irawan, “Gadai dalam Perspektif Tafsir Hadis Ahkam Muamalah,” *The Renewal of Islamic Economic Law* 3, Vol 1, no. 2, Desember 2022.

⁵⁰ Sumiati, Ahmad Damiri, dan Ending Solehudin, “Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir dan Hadits serta Implementasinya pada Lembaga Pegadaian Syariah”, *EKSISBANK: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, Vol.6, No, 1, 2022, hlm. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normatif, tetapi juga memiliki dimensi praktis dalam sistem ekonomi modern, khususnya melalui lembaga Pegadaian Syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan Q.S. Al-Baqarah ayat 283 sebagai dasar normatif *Rahn*. Namun perbedaannya, penelitian Sumiati lebih menekankan pada aspek implementasi kelembagaan dan regulasi praktik *Rahn*, sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada analisis makna ayat dan kontekstualisasinya dalam realitas digital. Oleh karena itu, penelitian ini berfungsi sebagai penguatan teoritis terhadap konsep *Rahn*, bukan kajian teknis kelembagaan.

8. Artikel yang ditulis oleh Dwi Kresna Riyadi (2021) yang berjudul “Konsep Tafsir Ayat Gadai/Rahn dalam Al-Qur’an dengan Pendekatan Tafsir Buya Hamka” dalam jurnal MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 11 No. 2, September 2021.⁵¹ Penelitian ini mengkaji konsep *Rahn* dalam Al-Qur’an melalui pendekatan tafsir Buya Hamka terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 282–283. Kajian ini menegaskan bahwa *Rahn* merupakan mekanisme syariat yang berfungsi menjaga keamanan dan keadilan dalam transaksi utang-piutang, khususnya ketika pencatatan tertulis dan persaksian sulit dilakukan. Selain itu, penelitian tersebut menekankan nilai amanah, kejujuran, dan ketakwaan sebagai fondasi utama dalam praktik muamalah Islam. Persamaan kajian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan ayat Al-Qur’an sebagai dasar konseptual dalam memahami *Rahn* sebagai jaminan utang. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut masih berfokus pada konteks muamalah konvensional dan belum mengaitkan konsep *Rahn* dengan dinamika perkembangan transaksi ekonomi berbasis digital. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan mengkontekstualisasikan Makna *Rahn* dalam kerangka digitalisasi utang berdasarkan perspektif mufassir kontemporer.

⁵¹ Dwi Kresna Riyadi, “Konsep Tafsir Ayat Gadai/Rahn dalam Al-Qur’an dengan Pendekatan Tafsir Buya Hamka,” *MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Ma'ruf (2020) dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul: "*Analisis Mekanisme Rahn di Pegadaian Syariah dan Relevansinya dalam Sistem Keuangan Islam*".⁵² Penelitian membahas prosedur dan mekanisme akad *Rahn* di lembaga Pegadaian Syariah, mulai dari penyerahan barang jaminan, pengelolaan oleh pihak lembaga, hingga penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini menekankan pentingnya kejelasan akad, perlindungan hak nasabah, serta larangan riba dalam praktik *Rahn*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema *Rahn* sebagai instrumen jaminan utang. Akan tetapi, perbedaannya, dan penelitiannya tidak mengkaji Q.S. Al-Baqarah ayat 283 secara mendalam melalui pendekatan tafsir, melainkan lebih bersifat praktis-normatif berdasarkan fatwa DSN-MUI dan hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan pada aspek teologis dan tafsir yang tidak dibahas dalam penelitian tersebut.
10. Artikel yang ditulis oleh Ahmad Fauzi (2020) berjudul "*Rahn dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Relevansinya dengan Perkembangan Ekonomi Modern*" yang dimuat dalam *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.⁵³ Penelitian ini membahas konsep *Rahn* sebagai instrumen jaminan utang dalam Islam yang memiliki fleksibilitas penerapan sesuai dengan perkembangan zaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Rahn* tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pengamanan utang dalam praktik tradisional, tetapi juga memiliki potensi untuk diterapkan dalam sistem ekonomi modern selama tetap berpegang pada prinsip keadilan, amanah, dan terhindar dari unsur riba serta gharar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian *Rahn* sebagai instrumen pengamanan utang dalam Islam. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut

⁵² Muhammad Ma'ruf, "Analisis Mekanisme Rahn di Pegadaian Syariah dan Relevansinya dalam Sistem Keuangan Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2, 2020, hlm. 88–101.

⁵³ Ahmad Fauzi, "Rahn dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Relevansinya dengan Perkembangan Ekonomi Modern," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, 2020.


lebih berfokus pada kajian fikih muamalah dan praktik ekonomi modern secara umum, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan landasan tafsir Al-Qur'an. Sementara itu, penelitian penulis memfokuskan kajian pada Makna *Rahn* dalam Al-Qur'an melalui penafsiran mufassir kontemporer serta mengkontekstualisasikannya dalam fenomena digitalisasi utang. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan memberikan dasar tafsir Qur'ani terhadap praktik *Rahn* dalam konteks ekonomi digital.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, seperti Al-Qur'an, kitab tafsir, buku-buku ilmiah, kamus Al-Qur'an, artikel jurnal, serta referensi akademik lainnya.⁵⁴ Fokus utama penelitian ini adalah menelaah penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 283 dalam Perspektif Mufassir Kontemporer khususnya dalam Tafsir al - Tahrir Wa al - Tanwir Karya Ibnu Asyur, Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab, serta mengkaji kontekstualisasi digitalisasi utang dan Makna *Rahn* dalam Al-Qur'an. Pendekatan kepustakaan yang digunakan mencakup kegiatan membaca, mencermati, mengolah, menyusun, serta menganalisis informasi dari berbagai literatur yang tersedia, guna memperoleh data yang akurat dan mendalam baik dari segi tekstual (Tafsir) maupun kontekstual sesuai dengan tujuan penelitian.⁵⁵

Selanjutnya, metode yang digunakan oleh penulis dalam kajian ini yaitu dengan mengaplikasikan metode tahlili dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode tahlili merupakan metode penafsiran ayat Al-Qur'an secara rinci dan menyeluruh, dengan mengkaji kandungan ayat berdasarkan aspek bahasa, konteks historis (asbābun nuzūl), kandungan hukum, serta relevansinya dengan konteks kekinian.⁵⁶ Dalam hal ini, peneliti menelaah Q.S. Al-Baqarah ayat 283 secara mendalam berdasarkan penafsiran Tafsir al - Tahrir Wa al - Tanwir Karya Ibnu Asyur, Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab, untuk menggali konsep *Rahn* yang terkandung di dalamnya. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, peneliti mendeskripsikan makna ayat,

⁵⁴ Jani Arni, Metode Penelitian Tafsir, Daulat Riau, 1st ed. (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 12.

⁵⁵ Wiratna. W Sujarweni, Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), hlm. 19.

⁵⁶ Jani Arni, Metode Penelitian Tafsir, Daulat Riau, 1st ed. (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 72.

kemudian menganalisis bagaimana konsep *Rahn* dapat dikontekstualisasikan dalam realitas digitalisasi transaksi utang di era modern.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer:

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap kitab tafsir yang menjadi fokus utama kajian, yakni Tafsir Al - Tahrir Wa al - Tanwir Karya Ibnu Asyur, Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab, Penafsiran Mufassir Kontemporer terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 283 menjadi objek utama dalam memahami konsep utang dan Makna *Rahn* dalam perspektif Al-Qur'an.

2. Sumber data sekunder:

Merupakan sumber data yang berasal dari berbagai literatur pendukung, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, karya ilmiah lainnya, kamus Al-Qur'an, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan akad *Rahn* dan keuangan syariah. Data ini mencakup referensi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta kajian-kajian kontemporer mengenai perkembangan sistem gadai dalam konteks digital. Selain itu, sumber-sumber ilmiah yang membahas penerapan teknologi digital dalam transaksi keuangan juga digunakan sebagai bahan analisis mengkaji keterkaitan ayat dengan realitas modern. Penggunaan berbagai sumber data tersebut bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis dan analisis kritis terhadap bagaimana konsep *Rahn* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an melalui perspektif mufassir kontemporer dapat di transformasikan secara relevan dalam praktik ekonomi digital masa kini. Pendekatan ini bertujuan untuk menjembatani antara makna normatif dalam tafsir Al-Qur'an dan penerapannya secara konkret dalam sistem ekonomi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik Pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, mencatat, dan mengkaji isi dari berbagai sumber literatur. Peneliti mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam kitab tafsir, buku akademik, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan konsep *Rahn*, tafsir Q.S. Al-Baqarah: 283, dan praktik keuangan digital. Sumber yang digunakan dipilih karena sesuai dengan topik penelitian guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap makna ayat dan konteks kekinian. Dokumen yang dikaji meliputi karya tertulis, termasuk tafsir, buku akademik, artikel jurnal, kamus alqur'an, dan sumber resmi yang memuat pembahasan tentang *Rahn* dan sistem keuangan digital syariah.⁵⁷ Proses ini mencakup pengumpulan kutipan, analisis isi, serta pencatatan interpretasi para ahli tafsir dan ekonomi syariah sebagai bahan analisis yang mendalam.

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan isi dari data secara sistematis, lalu dianalisis untuk menemukan hubungan antara teks tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 283 dan implementasinya dalam konteks *Rahn* digital. Peneliti juga akan menggunakan metode induktif dan deduktif untuk menyimpulkan keterkaitan antara tafsir kontemporer dan realitas modern. Metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari realitas konseptual dan fenomena sosial kontemporer yang dikaji melalui literatur, sedangkan metode deduktif digunakan untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip umum *Rahn* dalam tafsir Al-Qur'an diterapkan dalam konteks digitalisasi utang. sehingga tercipta integrasi yang harmonis antara pemahaman normatif terhadap ayat Al-Qur'an dan implementasinya dalam sistem ekonomi digital yang responsif terhadap kebutuhan zaman.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berlandaskan pembahasan yang telah penulis tuangkan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Mufassir kontemporer memandang bahwa *Rahn* dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 bukan sekadar mekanisme teknis gadai, melainkan instrumen syariat yang bertujuan menjaga kepastian hak dan keadilan dalam transaksi utang-piutang. *Rahn* diposisikan sebagai solusi ketika pencatatan dan persaksian tidak dapat dilakukan secara optimal, khususnya dalam kondisi tertentu seperti safar. Ibnu ‘Āsyūr menafsirkan *Rahn* dalam kerangka maqāsid al-syarī‘ah, terutama dalam menjaga harta (ḥifz al-māl) dan mencegah sengketa. Ia menegaskan bahwa penyebutan safar dalam ayat bersifat kontekstual, bukan pembatasan hukum. Wahbah az-Zuhailī menekankan aspek kepastian hukum dan kejelasan fiqh, terutama pentingnya unsur qabḍ (penguasaan barang jaminan) sebagai bentuk perlindungan hak kreditur. Sementara itu, Quraish Shihab menyoroti keluwesan hukum Islam dan pentingnya amanah serta kepercayaan sebagai fondasi utama muamalah. Dengan demikian, Makna *Rahn* dalam perspektif mufassir kontemporer mencakup integrasi antara dimensi hukum, etika, dan spiritual. *Rahn* bukan hanya jaminan material, tetapi juga instrumen moral yang menuntut tanggung jawab, kejujuran, dan ketakwaan dalam hubungan ekonomi.
2. Digitalisasi utang merupakan transformasi proses teknis transaksi, bukan perubahan terhadap hakikat akad itu sendiri. Dalam perspektif Islam, substansi akad lebih utama dibandingkan media pelaksanaannya. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital dalam praktik utang-piutang dapat diterima selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman, serta tetap menjunjung prinsip amanah dan keadilan. Kontekstualisasi Makna *Rahn* dalam era digital menunjukkan bahwa nilai-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 tetap relevan. Prinsip perlindungan hak, pencegahan sengketa, dan tanggung jawab moral dapat diterapkan dalam sistem keuangan digital melalui ketentuan, transparansi, serta mekanisme jaminan yang sesuai syariah. Penerapan *Rahn* dalam perbankan syariah, pegadaian syariah, serta layanan keuangan berbasis digital merupakan bentuk perwujudan nilai Al-Qur'an dalam realitas ekonomi modern. Pendekatan ini sejalan dengan metode mufassir kontemporer. Ibnu 'Āsyūr dengan orientasi maqāṣid menegaskan bahwa hukum muamalah bersifat adaptif terhadap perkembangan sosial. Wahbah az-Zuhailī menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam sistem modern. Quraish Shihab menegaskan fleksibilitas hukum Islam selama substansi nilai tetap terjaga. Dengan demikian, digitalisasi utang tidak bertentangan dengan Makna *Rahn* selama tetap menjaga tujuan syariat dalam melindungi harta dan menegakkan keadilan. Secara keseluruhan, *Rahn* dalam Al-Qur'an memiliki karakter normatif yang fleksibel dan kontekstual, sehingga tetap relevan untuk menjawab dinamika ekonomi kontemporer, termasuk dalam sistem transaksi berbasis digital.

B. SARAN

1. Bagi Pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai Makna *Rahn* dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 menurut perspektif mufassir kontemporer, serta mendorong pembaca untuk melihat bahwa penafsiran Al-Qur'an bersifat dinamis dan kontekstual. Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam pengembangan studi tafsir tematik, khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat muamalah dan relevansinya terhadap perkembangan ekonomi digital.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk mengkaji lebih lanjut kontekstualisasi ayat-ayat muamalah dalam Al-Qur'an terhadap fenomena digitalisasi keuangan, seperti fintech syariah, pinjaman daring, dan sistem jaminan digital. Kajian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan komparatif antar-mufassir, analisis maqāṣid

al-syarī‘ah, atau integrasi antara tafsir dan kerangka hukum ekonomi syariah kontemporer.

3. Bagi Masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran bahwa digitalisasi utang tidak hanya persoalan teknis dan teknologi, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai Al-Qur’an, khususnya prinsip amanah, keadilan, perlindungan hak, dan penghindaran riba. Dengan demikian, Makna *Rahn* sebagaimana dipahami oleh mufassir kontemporer dapat diimplementasikan dalam praktik ekonomi digital yang lebih etis dan berkeadilan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Sharbini, Muhammad al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, Dar al-Fikr, Beirut, vol. 2.
- Andriyana, Dede. “Konsep Utang dalam Syariat Islam.” *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Arjelina, Ririn. “Digitalisasi Produk untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi Syariah.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2025.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Arni, Jani. Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Muhammad Al-Tahrir Ibn Asyurl. *Jurnal Ushuluddin*, Volume, 17, Nomor 1, Januari 2011: 80-97.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. Daulat Riau. 1st ed. Pekanbaru: Daulat Riau, 2013.
- Aziz, Abdul & Ramadhansyah. (2016). *Makna utang dalam konsep ekonomi Islam*. *Jurnal Bisnis*, Vol. 4, No. 1, 128–129. STAIN Gajah Putih Takengon.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 5. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*. Jilid 3. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.
- Cahyadi, Adi. (2014). *Mengelola hutang dalam perspektif Islam*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, No. 1, 67. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Fuzi, Ahmad. “Rahn dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Relevansinya dengan Perkembangan Ekonomi Modern.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hamani, Lilis, dan Anggi Irawan. "Gadai dalam Perspektif Tafsir Hadist Ahkam Muamalah." *The Renewal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (Desember 2022): 1–14.
- Puteri, G. H., Syarifah, N., & Arlina, A. S. *Peluang dan tantangan digitalisasi ekonomi syariah di Indonesia dalam era ekonomi digital*. SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 3, No.2, 2025. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1654>
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayat, Rachmad. "Problematika Penagihan dalam Praktik Pinjaman Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2020).
- Ibn 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Jilid 3. Tunis: al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, t.t
- Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Dar Sadir, Beirut, vol. 13.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (t.t.). *Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia (Microsoft Word)*. QS. Al-Māidah ayat 2.
- Ma'ruf, Muhammad. "Analisis Mekanisme *Rahn* di Pegadaian Syariah dan Relevansinya dalam Sistem Keuangan Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2020): 217.
- Mar'atun Mashfiyyah dan Alfiyatul Azizah. *Etika Berhutang dalam Islam Menurut Penafsiran Wahbah al-Zuhaili pada Surat Al-Baqarah 282–283 dalam Tafsir Al-Munir*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.
- Missaifi Mira dan Sriyana Jaka. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 10 No. 1 (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Munir, Ahmad. *Metodologi Tafsir Kontemporer: Analisis terhadap Corak dan Pendekatan Tafsir Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nicholls, Martin Susanto, Bruce J. (2021). *Contextualization: A theology of gospel and culture*. Jurnal Teologi Amreta, Vol. 4, No. 2, 139.
- Noval, Muhammad, Dayu Mirwan, dan Panji Adam Agus Putra. “Implementasi Akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat pada Keuangan Syariah.” *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 1 (2023): 52–61. <https://doi.org/10.34001/jrei.v2i01.489>.
- Ratnasari, Evi. *Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Metro: IAIN Metro, 2019.
- Ridwan, Ahmad Hasan. “Kontekstualisasi Hukum Muamalah dalam Perkembangan Ekonomi Digital.” *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 12, No. 1 (2020).
- Riyadi, Dwi Kresna. “Konsep Tafsir Ayat Gadai/*Rahn* dalam Al-Qur’an dengan Pendekatan Tafsir Buya Hamka.” *MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, 2021.
- Sakti, Reztu Dwi, Suriadi, & Saputra, Dedi Gunawan. (2024). *Kemajuan digital: Bagaimana teknologi membentuk ulang cara kita berkomunikasi*. JURDISADA: Jurnal Bahasa dan Sastra Daerah, Vol. 1, No. 1, 15.
- Saputra, Wahyudi. (2025). *Kontekstualisasi hadis tentang hurry sickness dalam penerapan standar operasional prosedur (S.O.P)*. Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 11.
- Sitina, Indah, Deinsyah, Putri, & Rohani, Siti. (2023). *Digitalisasi ekonomi syariah*. Journal of Comprehensive Science, Vol. 2, No. 7, 2073–2083.
- Sihib, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seegar, Yuni Elly Arnilan. (2024). *Kontekstualisasi dayn dengan pinjaman online perspektif tafsir kontemporer*. Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 1446 H/2024 M, 10.

Solemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sugiyono, *Metode Peneltian Kualkitatif*, Bandung : Alfabeta, 2017.

Sugarweni, Wiratna W. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Nama : Aisyah Rahmadani Siregar
Tempat/Tgl. Lahir : Sigumuru, 02 November 2004
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Rumah : Sigumuru, Kec. Angkola Barat, Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara, Indonesia.
No. Telp/HP : 081380924387
Email : aisyahrahmadanisiregar73@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Aswin Siregar
Ibu : Apridawati Dalimunthe

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 100116 Sigumuru, Lulus Tahun 2016
SLTP : Pondok Pesantren Al - Anzor, Padang Sidempuan Tenggara, Sumatera Utara, Lulus Tahun 2019
SLTA : Pondok Pesantren Tahfidz Darul Qur'an, Medan, Sumatera Utara, Lulus Tahun 2022

PENGALAMAN ORGANISASI

1 -

KARYA ILMIAH

1 -